



PUTUSAN

Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxx xx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON,xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxr; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 5



Balikkapan dengan register Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 759/14/X/2010 tanggal, 06 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon x xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Selama 4 tahun. Dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxx;
 - b. xxx;

Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Pemohon;

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan:
 - a. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;



6. Bahwa sejak tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;
8. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon juga memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan pergi merantau ke xxx hingga saat ini Pemohon berada di rumah sewaan di xxxxx xxx, xxx xx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 5



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;

Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa kehadiran **Pemohon dan Termohon**;

Ketua Majelis,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	400.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)